



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1268/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 2 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 28 Juli 1988 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 723/34/XI/2010, tanggal 12 November 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Balikpapan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2013, sudah tidak ada keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa salah satu penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sering mempunyai hobby yang positif tetapi tidak menyeimbangi dengan keadaan ekonomi dan selalu berdebat dan tidak mendapatkan solusi dan diakhiri dengan perkelahian;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan sering memberikan nasihat kepada tergugat agar meninggalkan hobbynya;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Maret Tahun 2013, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat;
7. Tergugat menyetujui ajakan cerai penggugat pada tanggal 18 Februari 2013;
8. Tergugat juga melakukan tindakan kasar berupa pemukulan kepada penggugat pada tanggal 20 Januari 2013 dan 12 Maret 2013 serta melempar barang di depan orang tua penggugat pada tanggal April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12 Maret 2013 pemukulan dilakukan menggunakan sepatu karet 2 kali ke bagian paha yang mengakibatkan luka memar pada kedua pangkal paha;

9. Melakukan pemukulan pada tanggal 10 April 2013 kepada kerabat penggugat di tempat umum menggunakan helmet yang menyebabkan memar di bagian belakang kepala karena salah paham dan pemukulan dilakukan dengan alasan yang tidak jelas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bersama tergugat, dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. H. Busra, M. H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat membenarkan secara mutlak dalil penggugat point 1, 2, 4, 5 dan 6 sedangkan pada point 3 membenarkan terjadinya pertengkaran dengan alasan karena penggugat memaki-maki tergugat dan selalu minta cerai dalam setiap pertengkaran dan point 7 tidak benar tergugat menyetujui bercerai;
2. Bahwa point 8 diakui adanya pemukulan, namun tidak sampai memar, penyebabnya dalah karena penggugat dirangkul oleh teman laki-laki yang menurut penggugat adalah teman kuliahnya;
3. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan karena keluarga penggugat tidak mau datang meskipun orang tua tergugat sering mengundang jika ada acara;
4. Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak mau bercerai dari penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula yakni ingin bercerai dari tergugat sedangkan tergugat menyatakan tetap tidak mau bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 723/34/XI/2010, tanggal 12 November 2010, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat dan tergugat menghadirkan saksi keluarga dari keduaa belah pihak untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I (paman penggugat), umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II (ibu kandung tergugat), umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa dengan pernyataan penggugat tergugat tersebut, maka majelis hakim berdasarkan musyawarah sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan pengakuan tergugat serta bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah karena rumah tangganya sejak Bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sudah tidak ada keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya adalah karena tergugat mempunyai hobby yang tidak diimbangi dengan keadaan ekonomi dan selalu menjadi perdebatan yang tiada mendapatkan solusi dan diakhiri dengan perkelahian. Tergugat juga melakukan tindakan kasar berupa pemukulan kepada penggugat pada tanggal 20 Januari 2013 dan 12 Maret 2013 serta melempar barang di depan orang tua penggugat pada tanggal April 2012. Pada tanggal 12 Maret 2013 pemukulan dilakukan menggunakan sepatu karet 2 kali ke bagian paha yang mengakibatkan luka memar pada kedua pangkal paha. Tergugat juga melakukan pemukulan pada tanggal 10 April 2013 kepada kerabat penggugat di tempat umum menggunakan helmet yang menyebabkan memar di bagian belakang kepala karena salah paham dan pemukulan dilakukan dengan alasan yang tidak jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Maret Tahun 2013, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pemukulan baik terhadap penggugat maupun terhadap kerabat penggugat yang tentunya dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya tersebut di atas, namun keberatan bercerai karena masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan 2 orang saksi yang merupakan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak, menyatakan bahwa memang pada saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah hutang tergugat sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas para saksi yang mewakili pihak keluarga masing-masing, majelis hakim telah menawarkan kepada para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seandainya masih bersedia untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi meskipun diberi kesempatan dan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat yang meskipun telah dinasehati dan didamaikan, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dan dengan pernyataan ketidaksanggupan para saksi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa setiap individu yang berumah tangga menginginkan agar kehidupan rumah tangga berbahagia, harmonis, damai dan tentram sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun jika sebaliknya, berumah tangga hanya menimbulkan keresahan, kegelisahan dan ketidaktentraman, tentunya bukan bahagia yang dicapai tetapi kesengsaraan yang didapat, oleh karenanya adalah wajar jika penggugat dalam pernyataannya menyatakan sejak Bulan Januari Tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui alasan cerai penggugat, hanya saja tergugat keberatan bercerai dari penggugat, namun selama persidangan berlangsung, tidak ada upaya dari tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, tergugat hanya membiarkan persidangan terhadap perkara ini terus berjalan, demikian pula dari pihak keluarga masing-masing tidak berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan keutuhan kembali rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup usaha secara maksimal memberi kesempatan kepada kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mencari jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya, namun masing-masing pihak tetap bertahan pada keinginannya, sehingga keduanya harus dinyatakan tidak dapat disatukan kembali, pihak penggugat berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, sedangkan pihak tergugat tidak berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap semua itu, majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, agar penggugat berpikir ulang untuk meneruskan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa masalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah upaya perdamaian melalui persidangan dan melalui mediator tidak berhasil, dan setelah majelis hakim melihat dan memperhatikan sikap dan pernyataan penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat, berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena upaya apapun untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat sudah tidak membuahkan hasil, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini sangat relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

المطلاق مرتا فإمسا ق بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Dan sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat . "

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dapat dinyatakan telah terbukti dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Muslim, S. H.

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 390.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| • <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 506.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)